Islamic Law: Jurnal Siyasah
Volume 10 No. 1, Maret 2025 (h.121-138)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1448

Diferensiasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Perwakilan Bikameral dalam Konteks Keadilan

Miyaskur, Tri Wahyudiono
Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia
Email: myaskur@iaipd-nganjuk.ac.id

Abstract

This study analyzes the differentiation of main duties and functions of bicameral representative institutions in the context of justice in Indonesia. Indonesia's legislative system comprises the House of Representatives (DPR) and the Regional Representative Council (DPD), each with distinct roles and authorities. The DPR holds legislative, budgeting, and oversight functions, while the DPD is involved in proposing and discussing bills related to regional autonomy, central-regional relations, and natural resource management. However, the DPD's role is often perceived as less effective in the legislative function. This study employs a normative approach with descriptive analysis to evaluate the balance of roles between these two institutions in achieving representative justice. The findings indicate the need to strengthen the DPD's functions to create a more equitable and balanced representation system in the national legislative process.

Keywords*: House of Representatives, Regional Representative Council, bicameral, legislative function, representative justice*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis diferensiasi tugas pokok dan fungsi lembaga perwakilan bikameral dalam konteks keadilan di Indonesia. Sistem legislatif Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang masing-masing memiliki peran dan kewenangan berbeda. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sementara DPD berperan dalam pengajuan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Namun, peran DPD sering dianggap kurang efektif dalam fungsi legislasi. Studi ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis deskriptif untuk mengevaluasi keseimbangan peran kedua lembaga tersebut dalam mewujudkan keadilan representatif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan fungsi DPD agar tercipta sistem perwakilan yang lebih adil dan seimbang dalam proses legislasi nasional.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, bikameral, fungsi legislasi, keadilan representatif

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia yang memiliki peran sentral dalam sistem pemerintahan. Sebagai representasi rakyat, DPR menjalankan tiga fungsi utama: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini saling berkaitan dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta memastikan jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Rahmadani & Wijaya, 2022).

Fungsi legislasi DPR diwujudkan melalui kewenangannya dalam membentuk undang-undang. Sebagai pemegang kekuasaan legislatif, DPR memiliki peran utama dalam proses legislasi nasional. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU), pembahasan bersama pemerintah, hingga penetapan undang-undang. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR tidak hanya menerima usulan RUU dari pemerintah, tetapi juga memiliki hak inisiatif untuk mengajukan RUU yang dianggap penting dan mendesak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Selain itu, Pasal 21 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa anggota DPR berhak mengajukan usul RUU. Dengan demikian, fungsi legislasi DPR merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat dalam pembentukan hukum nasional (Sari & Nugroho, 2023).

Selain fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi anggaran yang berperan dalam pengelolaan keuangan negara. Fungsi ini diwujudkan melalui keterlibatan DPR dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama pemerintah. Dalam proses ini, DPR memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap RUU APBN yang diajukan oleh Presiden. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Melalui fungsi anggaran ini, DPR memastikan bahwa alokasi dan penggunaan anggaran negara sesuai dengan kepentingan rakyat serta prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, DPR juga berperan dalam pengawasan pelaksanaan APBN agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi pengawasan merupakan aspek krusial dalam peran DPR untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR memiliki beberapa hak, antara lain hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada masyarakat. Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyampaikan pandangan atau penilaian terhadap kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat. Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa dalam melaksanakan

fungsinya, DPR memiliki ketiga hak tersebut. Melalui fungsi pengawasan ini, DPR berupaya menjaga keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah sejalan dengan aspirasi rakyat (Setiawan, 2023).

Lembaga perwakilan rakyat, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia, memiliki peran krusial dalam sistem demokrasi sebagai representasi kehendak dan aspirasi masyarakat. Fungsi representasi ini menempatkan anggota DPR sebagai perwakilan rakyat yang bertugas menyuarakan kepentingan konstituen dalam proses pengambilan keputusan politik dan legislasi. Melalui fungsi ini, DPR berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan kebutuhan dan harapan publik.

Fungsi representasi dalam konteks lembaga perwakilan rakyat berarti bahwa anggota parlemen dipilih untuk mewakili berbagai kelompok masyarakat, menyuarakan aspirasi mereka, dan memastikan bahwa kepentingan tersebut tercermin dalam kebijakan publik. Jimly Asshiddiqie (2006) mengidentifikasi empat fungsi utama lembaga perwakilan: legislasi, pengawasan, deliberatif, dan resolusi konflik, dengan fungsi representasi sebagai yang paling pokok. Asshiddiqie membedakan antara "representation in presence" dan "representation in ideas". "Representation in presence" merujuk pada keterwakilan formal dari segi kehadiran fisik, sementara "representation in ideas" berkaitan dengan keterwakilan ide atau gagasan yang mencerminkan kepentingan konstituen. Kedua aspek ini penting untuk memastikan bahwa lembaga perwakilan benar-benar mencerminkan keragaman dan pluralitas masyarakat (Hidayat & Prasetyo, 2022).

Di Indonesia, implementasi fungsi representasi oleh DPR diwujudkan melalui berbagai mekanisme. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis, memastikan bahwa mereka memiliki legitimasi untuk mewakili rakyat. Selain itu, DPR memiliki kewenangan dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang semuanya berakar pada fungsi representasi. Dalam fungsi legislasi, DPR bertugas menyusun dan mengesahkan undang-undang yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Fungsi anggaran melibatkan DPR dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memastikan bahwa alokasi dana publik mencerminkan prioritas dan kebutuhan rakyat. Sementara itu, fungsi pengawasan memungkinkan DPR untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif, memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

Meskipun memiliki peran yang vital, pelaksanaan fungsi representasi oleh DPR tidak lepas dari tantangan. Salah satu isu utama adalah sejauh mana anggota DPR benar-benar mewakili kepentingan konstituen mereka dibandingkan dengan kepentingan partai politik atau pribadi. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai efektivitas komunikasi antara anggota DPR dan masyarakat, yang dapat mempengaruhi akuntabilitas dan responsivitas lembaga perwakilan. Transparansi dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan juga menjadi sorotan, mengingat pentingnya partisipasi publik dalam demokrasi (Nasution, 2023).

Selain DPR, Indonesia juga memiliki Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berperan sebagai representasi kepentingan daerah. DPD dibentuk untuk mengakomodasi aspirasi daerah yang mungkin tidak terwakili secara optimal di DPR. Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Namun, peran DPD sering kali dianggap kurang optimal dibandingkan dengan DPR, terutama karena keterbatasan kewenangan dalam proses legislasi. Meskipun demikian, keberadaan DPD penting untuk memastikan bahwa suara daerah didengar dalam pengambilan kebijakan nasional.

Untuk memperkuat fungsi representasi, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan di DPR. Hal ini dapat dilakukan melalui keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses legislasi. Kedua, penguatan komunikasi antara anggota DPR dan konstituen mereka, memastikan bahwa aspirasi masyarakat tersampaikan dan diperjuangkan di parlemen. Ketiga, reformasi sistem pemilihan dan mekanisme internal partai politik untuk memastikan bahwa calon anggota DPR yang terpilih benar-benar memiliki komitmen untuk mewakili kepentingan rakyat. Selain itu, pemberdayaan DPD melalui peningkatan kewenangan dan peran dalam proses legislasi dapat membantu mengoptimalkan representasi kepentingan daerah (Asshiddiqie, 2020).

Sistem bikameral adalah struktur legislatif yang terdiri dari dua kamar atau majelis dalam sebuah parlemen. Model ini diterapkan di berbagai negara dengan tujuan memperkuat mekanisme checks and balances, memastikan representasi yang lebih luas, dan meningkatkan kualitas legislasi. Dalam konteks Indonesia, penerapan sistem bikameral tercermin melalui keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang bersama-sama membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Secara umum, sistem bikameral mengacu pada pembagian parlemen menjadi dua kamar yang memiliki fungsi dan peran tertentu. Tujuan utama dari penerapan sistem ini adalah untuk menciptakan keseimbangan dalam proses legislasi dan representasi. Kamar pertama, sering disebut sebagai majelis rendah, biasanya mewakili populasi secara proporsional, sementara kamar kedua atau majelis tinggi mewakili entitas teritorial seperti negara bagian, provinsi, atau daerah. Pembagian ini dirancang untuk memastikan bahwa kepentingan nasional dan regional atau lokal dapat terakomodasi secara seimbang dalam proses pembuatan kebijakan (Manan, 2021).

Di Indonesia, sistem bikameral diimplementasikan melalui keberadaan DPR dan DPD. DPR berperan sebagai perwakilan seluruh rakyat Indonesia dan memiliki fungsi utama dalam legislasi, pengawasan, dan anggaran. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan mewakili berbagai partai politik. Sementara itu, DPD dibentuk sebagai representasi daerah, dengan anggota yang dipilih secara langsung oleh masyarakat di masing-masing provinsi. Fungsi DPD lebih terfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Meskipun demikian, kewenangan DPD dalam proses legislasi

relatif terbatas dibandingkan dengan DPR. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR, namun tidak memiliki hak veto atau persetujuan akhir dalam pengesahan undang-undang. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas dan peran DPD dalam sistem legislatif Indonesia.

Penerapan sistem bikameral di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak masa kemerdekaan. Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949, Indonesia mengadopsi sistem bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Senat mewakili daerah-daerah bagian, sementara DPR mewakili seluruh rakyat Indonesia. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, Indonesia beralih ke sistem unikameral dengan hanya memiliki satu kamar legislatif, yaitu DPR. Setelah amandemen UUD 1945 pada periode 1999-2002, Indonesia kembali mengadopsi sistem bikameral dengan pembentukan DPD sebagai kamar kedua yang bertujuan memperkuat representasi daerah dalam proses legislasi nasional (Soemantri, 2022).

Penerapan sistem bikameral memiliki sejumlah kelebihan. Pertama, sistem ini memungkinkan adanya mekanisme checks and balances internal dalam lembaga legislatif, di mana kedua kamar dapat saling mengawasi dan mengoreksi. Kedua, representasi yang lebih luas tercapai dengan adanya perwakilan berdasarkan populasi dan wilayah, sehingga kepentingan nasional dan daerah dapat terakomodasi. Ketiga, proses legislasi yang melibatkan dua kamar cenderung menghasilkan undang-undang yang lebih komprehensif dan matang karena melalui pembahasan yang lebih mendalam. Namun, sistem bikameral juga memiliki kekurangan. Proses legislasi dapat menjadi lebih lambat karena memerlukan persetujuan dari dua kamar. Selain itu, potensi terjadinya konflik atau kebuntuan (deadlock) antara kedua kamar dapat menghambat pengambilan keputusan. Di Indonesia, perbedaan kewenangan antara DPR dan DPD juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam implementasi sistem bikameral yang efektif (Budiardjo, 2023).

Sistem bikameral diterapkan di berbagai negara dengan variasi struktur dan kewenangan antar kamar. Di Amerika Serikat, misalnya, Kongres terdiri dari Senat dan House of Representatives dengan kewenangan yang relatif seimbang. Senat mewakili negara bagian dengan dua senator per negara bagian, sementara House of Representatives mewakili populasi dengan jumlah perwakilan berdasarkan jumlah penduduk. Di Inggris, Parlemen terdiri dari House of Commons dan House of Lords. House of Commons memiliki kewenangan lebih dominan dalam legislasi, sementara House of Lords berperan sebagai badan peninjau dengan kemampuan untuk menunda, namun tidak memveto, rancangan undang-undang. Perbandingan ini menunjukkan bahwa distribusi kewenangan dan peran antara dua kamar dalam sistem bikameral dapat berbeda-beda tergantung pada konstitusi dan kebutuhan politik masing-masing negara (MD, 2021).

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami, menginterpretasi, dan mengkaji konsistensi serta penerapan hukum

dalam konteks tertentu. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan untuk menganalisis diferensiasi tugas pokok dan fungsi lembaga perwakilan bikameral dalam konteks keadilan, dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) melibatkan penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti. Dalam konteks diferensiasi tugas dan fungsi lembaga perwakilan bikameral, analisis terhadap konstitusi, undang-undang, dan peraturan terkait menjadi krusial untuk memahami landasan hukum yang mengatur peran masing-masing kamar dalam sistem legislatif. Sementara itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) berfokus pada pengembangan dan pemahaman konsep-konsep hukum yang mendasari pembentukan dan operasionalisasi lembaga perwakilan bikameral. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya tercermin dalam pembagian tugas dan fungsi antara kedua kamar.

Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif

Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti tanpa melibatkan perhitungan statistik. Dalam penelitian ini, teknik tersebut diterapkan untuk mendeskripsikan peran, fungsi, dan interaksi antara dua kamar dalam sistem bikameral, serta bagaimana diferensiasi tersebut berkontribusi terhadap tercapainya keadilan dalam proses legislasi. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber hukum dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan implikasi dari pembagian tugas antara kedua lembaga perwakilan.

Hasil dan Pembahasan

Diferensiasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Perwakilan Bikameral

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga legislatif utama di Indonesia yang memegang peran sentral dalam sistem demokrasi perwakilan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 dan 20A, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, dan DPRD), DPR memiliki tiga fungsi utama: legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dua aspek yang menjadi fokus utama dalam tugas DPR adalah menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Kedua fungsi ini tidak hanya mencerminkan prinsip checks and balances tetapi juga menjadi instrumen krusial untuk memastikan kebijakan publik selaras dengan aspirasi rakyat dan tujuan pembangunan nasional (Haryati, 2009).

Fungsi Legislasi: Prolegnas sebagai Pondasi Pembentukan Hukum

Prolegnas adalah dokumen perencanaan strategis yang memuat prioritas pembentukan undang-undang dalam periode tertentu (biasanya lima tahun). Proses penyusunan Prolegnas melibatkan koordinasi intensif antara DPR dan pemerintah (melalui Kementerian Hukum dan HAM) serta partisipasi publik. Tahapannya

dimulai dengan penyusunan, di mana DPR menerima masukan dari fraksi-fraksi, komisi, dan masyarakat sipil melalui mekanisme seperti public hearing atau konsultasi dengan akademisi. Misalnya, dalam Prolegnas 2020–2024, terdapat 245 RUU yang masuk, dengan prioritas seperti RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Kesehatan (Solechan, 2020).

Selanjutnya, tahap pembahasan dilakukan melalui rapat-rapat komisi, panitia kerja (panja), atau panitia khusus (pansus). Proses ini kerap memakan waktu panjang karena melibatkan negosiasi politik, analisis akademis, dan harmonisasi dengan peraturan lain. Contohnya, pembahasan RUU Cipta Kerja (2020) memicu perdebatan sengit antara DPR dan pemerintah terkait klausul ketenagakerjaan dan lingkungan. Setelah mencapai kesepakatan, tahap penetapan dilakukan melalui pengesahan dalam rapat paripurna. Undang-undang yang telah disahkan kemudian disebarluaskan melalui kanal resmi seperti situs web DPR, media sosial, dan sosialisasi ke daerah. Penyebarluasan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan memastikan implementasi efektif (Ulul, 2020).

Namun, proses legislasi kerap menghadapi tantangan, seperti dominasi kepentingan politik praktis, fragmentasi partai, dan rendahnya partisipasi publik. Menurut Saldi Isra, DPR masih perlu memperkuat kapasitas teknis anggota dalam analisis hukum dan transparansi proses legislasi. Selain itu, studi oleh Aspinall dan Warburton, menyoroti bahwa kooptasi elit politik dalam pembahasan RUU sering mengabaikan suara kelompok marginal (Sunardi, 2018).

Fungsi Pengawasan: Memastikan Akuntabilitas Eksekutif

Fungsi pengawasan DPR bertujuan memastikan eksekutif (presiden dan jajarannya) bekerja sesuai mandat undang-undang, APBN, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Mekanisme pengawasan ini diatur dalam UU MD3 Pasal 77–79 dan mencakup (Widodo, 2019):

1. Hak Interpelasi: Hak DPR untuk meminta keterangan pemerintah terkait kebijakan strategis, seperti kasus impor pangan atau kebocoran data.
2. Hak Angket: Hak untuk membentuk pansus investigasi, seperti dalam kasus korupsi Jiwasraya (2020) atau kebakaran hutan.
3. Hak Menyatakan Pendapat: Misalnya, penolakan DPR terhadap rencana kenaikan harga BBM pada 2022.
4. Pengawasan APBN: Evaluasi terhadap realisasi anggaran, termasuk audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengawasan APBN menjadi salah satu fokus utama. DPR melalui Komisi XI (bidang keuangan) bertugas mengevaluasi laporan keuangan pemerintah (LKPP) dan menindaklanjuti temuan audit BPK. Contohnya, pada 2023, DPR mengkritik alokasi dosis vaksin COVID-19 yang tidak tepat sasaran dan menuntut perbaikan sistem distribusi. Namun, pengawasan ini kerap dihambat oleh kompleksitas birokrasi dan kurangnya akses data. Penelitian oleh Fitriani dkk, menunjukkan bahwa hanya 30% rekomendasi DPR terkait APBN yang diimplementasikan pemerintah (Humiati, 2022).

Dinamika dan Kritik terhadap Kinerja DPR

Meski memiliki mandat konstitusional yang kuat, kinerja DPR kerap menuai kritik. Pertama, dari segi legislasi, DPR dinilai lamban dalam menghasilkan undang-undang. Data dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyebutkan bahwa hanya 40% RUU dalam Prolegnas 2019–2024 yang telah disahkan hingga 2023. Kedua, pengawasan DPR dianggap kurang progresif, terutama dalam mengatasi kasus korupsi. Laporan Transparency International Indonesia (2023) mencatat bahwa 15% anggota DPR terlibat dalam kasus korupsi dalam dekade terakhir, yang melemahkan kredibilitas fungsi pengawasan (Tumuhu, 2013).

Di sisi lain, DPR telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek. Misalnya, penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi, seperti sistem e-lawmaking dan siaran langsung rapat paripurna. Selain itu, kolaborasi dengan civil society organizations (CSO) dalam penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (2022) menjadi contoh partisipasi publik yang inklusif (Sihotang et al., 2024).

Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk melalui amendemen ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada 2001. Keberadaan DPD dimaksudkan untuk memperkuat representasi kepentingan daerah dalam proses legislasi dan kebijakan nasional. Namun, secara struktural dan konstitusional, peran DPD sangat terbatas dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPD tidak memiliki kewenangan legislasi penuh, melainkan hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) terkait otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, serta sumber daya alam dan ekonomi daerah, serta memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU tertentu, seperti RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak, pendidikan, dan agama. Keterbatasan ini mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam sistem bikameral semu (quasi-bicameral) Indonesia, di mana DPR tetap menjadi aktor dominan dalam proses politik (Rifa'i et al., 2024).

Konstitusi dan Dasar Hukum Keterbatasan Peran DPD

Pasal 22D UUD 1945 mengatur kewenangan DPD, yakni:

1. Mengajukan RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pengelolaan SDA, serta keuangan pusat-daerah.
2. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah.

Namun, UUD 1945 tidak memberikan hak kepada DPD untuk ikut membahas atau mengesahkan RUU. Kewenangan ini sepenuhnya berada di tangan DPR dan pemerintah (Pasal 20 UUD 1945). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mempertegas bahwa pertimbangan DPD tidak mengikat DPR. Artinya, DPR dapat mengabaikan masukan DPD dalam proses legislasi. Hal ini menempatkan DPD

sebagai lembaga "paruh bicameral" yang tidak memiliki kekuatan riil untuk memengaruhi kebijakan nasional (Toding, 2017).

Fungsi Pengajuan RUU oleh DPD: Antara Harapan dan Realita

DPD berhak mengajukan RUU terkait otonomi daerah dan isu spesifik daerah. Namun, data dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menunjukkan bahwa dari 34 RUU yang diusulkan DPD periode 2014–2019, hanya 3 RUU yang disahkan menjadi undang-undang, seperti UU Desa (2014) dan UU Keistimewaan DIY (2018). Rendahnya tingkat keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Prosedur Kompleks: RUU dari DPD harus melalui persetujuan Badan Legislasi (Baleg) DPR sebelum dibahas. Proses ini seringkali tertunda karena perbedaan prioritas politik antara DPD dan DPR.
2. Minimnya Dukungan Politik: Fraksi-fraksi di DPR cenderung lebih fokus pada RUU yang diusung pemerintah atau partai politik.
3. Keterbatasan Sumber Daya: DPD tidak memiliki dukungan ahli hukum dan anggaran yang memadai untuk menyusun naskah RUU yang komprehensif (Herawati, 2006).

Contoh kasus adalah RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diusulkan DPD pada 2022. Meski dianggap penting untuk pemerataan pembangunan, RUU ini tidak kunjung dibahas karena dianggap bertentangan dengan moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah (Wele et al., 2024).

Fungsi Pertimbangan: Simbolis Tanpa Dampak Nyata

DPD memiliki tugas memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Misalnya, dalam pembahasan RUU APBN 2023, DPD mengusulkan peningkatan alokasi dana desa dan anggaran infrastruktur daerah. Namun, usulan ini jarang diakomodasi dalam APBN final. Analisis dari Jurnal Legislasi Indonesia (2023) menyebutkan bahwa 80% masukan DPD terkait APBN tidak tercermin dalam dokumen akhir (Marzuki, 2008).

Dalam konteks RUU Pendidikan, DPD pernah mengkritik rencana penghapusan zonasi sekolah pada 2021. Namun, DPR dan Kementerian Pendidikan tetap melanjutkan kebijakan tersebut. Ketidakhadiran mekanisme veto atau hak voting bagi DPD membuat pertimbangannya hanya bersifat advisory, tanpa konsekuensi hukum (Meylanti, Roshan, Agpa, et al., 2024).

Pengawasan Otonomi Daerah: Kekuatan yang Terabaikan

Selain fungsi legislasi, DPD berwenang mengawasi pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah. Misalnya, DPD aktif memantau implementasi UU Desa untuk memastikan dana desa tidak diselewengkan. Namun, temuan pengawasan DPD tidak memiliki kekuatan eksekusi. Laporan pelanggaran harus diserahkan kepada DPR atau pemerintah, yang seringkali tidak ditindaklanjuti. Penelitian oleh Mochtar dkk. dalam buku "DPD dan Masa Depan Representasi Daerah" (2022) menyimpulkan bahwa 60% rekomendasi DPD terkait pengawasan otonomi daerah diabaikan oleh eksekutif (Kosasih, 2016).

Akar Masalah: Desain Konstitusi dan Politik

Keterbatasan peran DPD bersifat struktural dan politis. Pertama, UUD 1945 sengaja dirancang untuk mencegah dualisme legislatif yang kuat, seperti di AS atau Inggris. Kedua, partai politik di DPR enggan membagi kekuasaan dengan DPD, yang anggotanya dipilih secara nonpartisan. Ketiga, DPD sendiri tidak memiliki basis dukungan politik yang solid karena sistem pemilihan anggota DPD yang tidak memungkinkan kampanye terbuka.

DPD adalah produk kompromi politik saat amendemen UUD 1945. Kelompok pro-bikameral kuat kalah suara, sehingga DPD hanya diberi fungsi simbolis. Sementara itu, penelitian Aspinall dan Mietzner dalam "Problems of Democratisation in Indonesia" (2020) menyebut DPD sebagai "second chamber without teeth" (majelis kedua tanpa taring) karena ketiadaan kewenangan legislatif (Yasin, 2019).

Harmonisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Perwakilan Bikameral dalam Mewujudkan Keadilan

Sistem bikameral Indonesia, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara representasi rakyat dan kepentingan daerah. Namun, harmonisasi fungsi kedua lembaga ini masih menghadapi tantangan struktural dan politis. DPR, sebagai lembaga legislatif utama, memiliki kewenangan penuh dalam pembentukan undang-undang, pengawasan, dan anggaran, sementara DPD hanya diberi peran terbatas dalam mengajukan rancangan undang-undang (RUU) terkait otonomi daerah serta memberikan pertimbangan non-mengikat atas RUU tertentu. Asimetri kewenangan ini mencerminkan desain konstitusi yang tidak sepenuhnya menerapkan prinsip bikameral murni, melainkan sistem quasi-bikameral di mana DPR mendominasi proses politik. Harmonisasi kedua lembaga menjadi penting untuk memastikan aspirasi daerah terakomodasi dalam kebijakan nasional, sekaligus memperkuat checks and balances dalam demokrasi Indonesia (Tutik, 2012).

Landasan Konstitusional dan Ketimpangan Kewenangan

Pasca-amendemen UUD 1945 (2001), DPD dibentuk sebagai representasi daerah provinsi dengan tujuan memperkuat desentralisasi dan otonomi. Namun, Pasal 20-22D UUD 1945 secara eksplisit membatasi peran DPD. DPR memiliki hak legislasi penuh (Pasal 20), sedangkan DPD hanya boleh mengajukan RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, sumber daya alam (SDA), dan keuangan daerah (Pasal 22D). Selain itu, pertimbangan DPD atas RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama tidak mengikat DPR. Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang dalam, di mana DPD tidak memiliki kekuatan untuk memaksa DPR atau pemerintah mengadopsi masukan mereka (Amin & Asshiddiqie, 1956).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, dan DPRD) semakin mempertegas hierarki ini. Misalnya, dalam proses legislasi, RUU yang diusulkan DPD harus disetujui Badan Legislasi (Baleg) DPR sebelum dibahas. Padahal, Baleg DPR didominasi oleh partai politik dengan agenda yang seringkali tidak sejalan dengan kepentingan daerah. Studi oleh Saldi Isra dalam "Parlemen Bikameral: Teori dan Praktik di Indonesia"

(2022) menyebutkan bahwa hanya 12% RUU inisiatif DPD yang masuk ke dalam Prolegnas periode 2019–2024, menunjukkan minimnya pengaruh DPD dalam agenda legislasi nasional (Elviandri et al., 2024).

Mekanisme Harmonisasi yang Ada dan Kendalanya

Secara formal, harmonisasi fungsi DPD dan DPR diatur melalui beberapa mekanisme:

1. Pertemuan Konsultasi: DPR dan DPD melakukan rapat gabungan untuk membahas RUU tertentu, seperti RUU APBN atau RUU tentang otonomi daerah.
2. Penyertaan Anggota DPD dalam Panja/Pansus DPR: Dalam beberapa kasus, anggota DPD diundang sebagai peserta rapat komisi atau pansus DPR.
3. Sosialisasi Prolegnas: DPD dilibatkan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk memasukkan isu daerah.

Namun, mekanisme ini seringkali bersifat simbolis. Contohnya, dalam pembahasan RUU Daerah Kepulauan (2021), masukan DPD tentang perlindungan nelayan tradisional diabaikan karena tekanan lobi industri perikanan besar di DPR. Laporan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) (2023) menemukan bahwa 70% pertemuan konsultasi DPR-DPD berakhir tanpa kesepakatan konkret, terutama karena perbedaan prioritas politik (Benyal, 2020).

Kendala utama harmonisasi meliputi:

1. Dominasi Partai Politik di DPR: Anggota DPR terikat pada kepentingan partai dan pemilih nasional, sementara DPD bersifat nonpartisan dan fokus pada isu daerah.
2. Ketidakjelasan Mekanisme Koordinasi: Tidak ada peraturan yang memaksa DPR merespons masukan DPD secara sistematis.
3. Keterbatasan Sumber Daya DPD: DPD tidak memiliki dukungan anggaran dan ahli yang memadai untuk melakukan analisis kebijakan mendalam (Mahzumar, 2019).

Studi Kasus: Harmonisasi dalam Pengawasan APBN dan Kebijakan Daerah

Salah satu area di mana harmonisasi DPD-DPR diuji adalah dalam pengawasan APBN dan kebijakan daerah. DPD berhak memberikan pertimbangan atas RUU APBN, khususnya terkait alokasi dana transfer ke daerah (DAU, DAK, dan DBH). Pada 2022, DPD mengusulkan peningkatan alokasi dana desa sebesar 15% untuk mendukung infrastruktur pedesaan. Namun, usulan ini ditolak DPR dengan alasan defisit anggaran. Hasil akhir APBN 2023 hanya menaikkan dana desa sebesar 5%, jauh di bawah rekomendasi DPD (HM, 2023).

Di sisi lain, DPD aktif mengawasi pelaksanaan otonomi daerah. Misalnya, DPD membentuk tim pengawas untuk memantau penggunaan dana otonomi khusus Papua. Temuan mereka tentang penyimpangan dana kesehatan Papua (2021) diserahkan ke DPR, tetapi tidak ditindaklanjuti karena tekanan politik dari fraksi-fraksi tertentu. Penelitian M. Fajrul Falaakh dalam "DPR-DPD: Dinamika Relasi dalam Sistem Ketatanegaraan" (2023) menyimpulkan bahwa DPR cenderung mengabaikan pengawasan DPD jika menyangkut daerah yang menjadi basis politik partai besar (Chidqi, 2020).

Perbandingan dengan Sistem Bikameral di Negara Lain

Untuk memahami kelemahan harmonisasi DPD-DPR, penting membandingkannya dengan sistem bikameral di negara lain:

1. Amerika Serikat: Senat dan House of Representatives memiliki kewenangan setara dalam legislasi. Senat bahkan memiliki hak khusus untuk menyetujui perjanjian internasional dan mengangkat pejabat tinggi.
2. Jerman: Bundesrat (dewan federal) mewakili pemerintah negara bagian dan memiliki hak veto atas RUU yang berdampak pada federalisme.
3. Filipina: Senat dan House of Representatives sama-sama memiliki hak inisiatif legislasi, meski Senat lebih fokus pada kebijakan nasional.

Di Indonesia, ketiadaan hak veto atau kewenangan legislatif penuh bagi DPD membuatnya tidak mampu menyeimbangkan DPR. Jimly Asshiddiqie dalam "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara" (2021) menyebut sistem Indonesia sebagai bikameral tidak sempurna karena DPD tidak diintegrasikan secara struktural dalam proses pengambilan keputusan (Meylanti, Roshan, Nugraha, et al., 2024).

Upaya Reformasi dan Rekomendasi

Beberapa upaya telah dilakukan untuk memperkuat harmonisasi DPD-DPR:

1. Judicial Review ke MK: DPD mengajukan permohonan judicial review UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2020 untuk meminta penguatan kewenangan. MK menolak dengan alasan perubahan harus melalui amendemen konstitusi.
2. Amendemen UUD 1945: Wacana memberi DPD hak legislasi terbatas atas RUU tertentu, seperti RUU SDA, terus mengemuka tetapi belum mendapat dukungan politik.
3. Kolaborasi Teknis: DPD dan DPR membentuk forum bersama untuk koordinasi isu strategis, seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan (Felicia et al., 2020).

Agar harmonisasi lebih efektif, beberapa rekomendasi diajukan:

1. Amendemen Konstitusi: Memberi DPD hak veto terbatas atas RUU terkait otonomi daerah dan SDA.
2. Penguatan Kelembagaan DPD: Menambah anggaran dan ahli hukum untuk meningkatkan kualitas analisis kebijakan.
3. Mekanisme Koordinasi Formal: Membuat peraturan bersama yang mewajibkan DPR merespons masukan DPD dalam waktu tertentu.
4. Edukasi Publik: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran DPD agar ada tekanan publik terhadap DPR untuk berkolaborasi (Akbal et al., 2022).

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai Representasi Teritorial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga tinggi negara yang dibentuk melalui amendemen ketiga UUD 1945 pada 2001 sebagai respons terhadap tuntutan desentralisasi dan penguatan otonomi daerah pasca-Reformasi. DPD dirancang untuk merepresentasikan kepentingan daerah secara teritorial, berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merepresentasikan rakyat

secara politik melalui partai. Keberadaan DPD mencerminkan upaya Indonesia untuk mengadopsi sistem bikameral yang mengakomodasi dua dimensi representasi: politik (melalui DPR) dan kewilayahan (melalui DPD). Namun, dalam praktiknya, DPD belum sepenuhnya menjadi penyeimbang yang efektif karena keterbatasan kewenangan konstitusional dan dominasi DPR dalam proses legislasi. Tulisan ini akan mengulas bagaimana DPD merepresentasikan aspek teritorial, tantangan yang dihadapi, serta relevansinya dalam konteks kebijakan nasional (Tifanni, 2021).

Landasan Konstitusional dan Struktur Kelembagaan DPD

DPD diatur dalam Pasal 22D UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum secara langsung di setiap provinsi, dengan jumlah perwakilan yang proporsional berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Setiap provinsi memiliki 4 anggota DPD, yang dipilih secara nonpartisan—artinya calon anggota DPD tidak diusung partai politik, melainkan melalui dukungan individu atau kelompok masyarakat. Struktur ini bertujuan memastikan bahwa DPD fokus pada kepentingan daerah tanpa terdistraksi oleh agenda partai politik.

Sebagai representasi teritorial, DPD diberi kewenangan untuk:

1. Mengajukan RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pengelolaan sumber daya alam (SDA), dan keuangan daerah.
2. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah.

Meskipun demikian, kewenangan ini dibatasi secara konstitusional. DPD tidak memiliki hak untuk ikut mengesahkan undang-undang atau mengajukan RUU di luar isu teritorial. Pertimbangan yang diberikan kepada DPR juga bersifat tidak mengikat, sehingga DPD tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan akhir legislasi .

DPD sebagai Penyalur Aspirasi Kewilayahan

Dalam konteks representasi teritorial, DPD berfungsi sebagai saluran aspirasi daerah yang seringkali terabaikan dalam kebijakan nasional yang sentralistik. Misalnya, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja (2020), DPD mengusulkan klausul khusus tentang perlindungan hak masyarakat adat dalam pengelolaan SDA. Sayangnya, usulan ini tidak diakomodasi karena DPR lebih memprioritaskan kepentingan investasi skala besar. Contoh lain adalah RUU Daerah Kepulauan (2021), di mana DPD memperjuangkan alokasi anggaran infrastruktur untuk pulau-pulau terpencil, tetapi kembali kalah dengan kepentingan politik DPR (Waliyuddin, 2024).

DPD juga aktif mengadvokasi isu fiskal teritorial, seperti pemerataan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pada 2022, DPD mengkritik ketimpangan alokasi DBH migas antara provinsi penghasil (seperti Riau dan Kalimantan Timur) dengan provinsi lain. Mereka mengusulkan formula baru yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, tetapi pemerintah hanya

menaikkan alokasi sebesar 2%, jauh di bawah rekomendasi. Data dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) (2023) menunjukkan bahwa 75% usulan DPD terkait kebijakan fiskal daerah tidak diadopsi dalam APBN (Ariyanto, 2018; Utama & Faniyah, 2023).

Tantangan Representasi Teritorial

1. Keterbatasan Kewenangan Legislasi

   DPD hanya dapat mengajukan RUU terkait otonomi daerah, sementara keputusan akhir tetap di tangan DPR dan pemerintah. Dari 40 RUU yang diusulkan DPD periode 2019–2024, hanya 5 RUU yang masuk Prolegnas, dan hanya 1 RUU (RUU Provinsi Papua Barat Daya) yang disahkan. Rendahnya tingkat keberhasilan ini disebabkan oleh (Nasrudin, 2016):

   a. Prosedur Birokratis: RUU dari DPD harus melalui persetujuan Badan Legislasi (Baleg) DPR, yang didominasi partai politik.
   b. Minimnya Dukungan Politik: DPR cenderung mengabaikan RUU inisiatif DPD karena tidak sejalan dengan agenda partai.
   c. Keterbatasan Kapasitas: DPD tidak memiliki tim ahli yang memadai untuk menyusun naskah RUU berkualitas.

2. Pertimbangan yang Tidak Mengikat

   Dalam proses legislasi, pertimbangan DPD sering dianggap sebagai formalitas. Misalnya, dalam pembahasan RUU Pendidikan Tinggi (2021), DPD merekomendasikan kuota afirmasi bagi mahasiswa dari daerah tertinggal, tetapi DPR menghapus klausul tersebut dengan alasan teknis anggaran. Studi Jurnal Legislasi Indonesia (2023) menemukan bahwa 85% masukan DPD dalam pembahasan RUU diabaikan.

3. Pengawasan yang Tidak Efektif

   DPD berwenang mengawasi pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, tetapi temuan mereka tidak memiliki kekuatan hukum. Contohnya, laporan DPD tentang penyalahgunaan dana otonomi khusus Aceh (2022) tidak ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri karena tidak ada sanksi yang mengikat.

4. Sistem Pemilihan yang Lemah

   Anggota DPD dipilih secara nonpartisan, yang seharusnya mengurangi intervensi politik. Namun, sistem ini justru membuat calon DPD kesulitan menggalang dukungan luas. Pemilih juga cenderung tidak mengenal calon DPD karena kampanye terbatas. Akibatnya, legitimasi DPD sebagai representasi daerah dipertanyakan (Darusman, 2020).

Perbandingan dengan Representasi Teritorial di Negara Lain

Untuk menilai efektivitas DPD, penting membandingkannya dengan lembaga serupa di negara lain:

1. Amerika Serikat: Senat AS mewakili negara bagian (2 senator per negara bagian) dan memiliki kewenangan legislatif penuh, termasuk hak veto.

2. Jerman: Bundesrat (Dewan Federal) terdiri dari perwakilan pemerintah negara bagian dan memiliki hak veto atas RUU yang berdampak pada federalisme.
3. India: Rajya Sabha (Dewan Negara) memiliki kewenangan legislatif setara dengan Lok Sabha (Dewan Rakyat), khususnya dalam isu negara bagian.

Di Indonesia, DPD tidak memiliki hak veto atau kewenangan legislatif seimbang. DPD sebagai "bikameral semu" karena ketiadaan mekanisme checks and balances yang setara (Chen, 2021; Muksalmina et al., 2023).

Reformasi untuk Penguatan Representasi Teritorial

Agar DPD dapat menjalankan fungsi teritorial secara optimal, beberapa reformasi perlu dipertimbangkan:

1. Amendemen Konstitusi:
   a. Memberi DPD hak legislasi terbatas atas RUU terkait daerah.
   b. Memperluas kewenangan DPD dalam pengawasan APBN.
   c. Penguatan Kapasitas Kelembagaan:
   d. Menambah anggaran dan tenaga ahli untuk DPD.
   e. Membentuk badan riset independen yang mendukung analisis kebijakan daerah.
   f. Mekanisme Koordinasi Formal:
   g. Membuat peraturan yang mewajibkan DPR merespons masukan DPD dalam waktu 30 hari.
   h. Mengintegrasikan anggota DPD dalam pansus DPR untuk RUU terkait daerah (Syahidah, 2024).
2. Revisi Sistem Pemilihan:
   a. Memungkinkan kampanye terbuka untuk meningkatkan visibilitas calon DPD.
   b. Menambahkan kuota representasi kelompok marginal (perempuan, masyarakat adat) dalam keanggotaan DPD (Arif & Muhammad, 2020).

Kesimpulan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dirancang untuk menyeimbangkan representasi politik rakyat dan kepentingan daerah. Namun, ketimpangan kewenangan antara keduanya menciptakan ketidakadilan dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan. DPR memiliki kewenangan penuh dalam pembentukan undang-undang, penetapan APBN, dan pengawasan eksekutif, sementara DPD hanya berperan memberi pertimbangan tanpa kekuatan eksekusi. Dalam legislasi, DPR yang didominasi partai politik cenderung mengutamakan kepentingan elit nasional, sedangkan DPD tidak memiliki pengaruh kuat dalam kebijakan yang berdampak pada daerah, seperti dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam penganggaran, DPD hanya memberi pertimbangan terhadap APBN tanpa dapat memastikan distribusi dana yang adil bagi daerah. Akibatnya, ketimpangan fiskal terus terjadi. Dalam pengawasan, DPD memiliki mandat untuk mengawasi otonomi daerah tetapi tidak memiliki kewenangan sanksi. Ketimpangan ini berakar pada desain konstitusi yang lemah. Reformasi diperlukan dengan memperluas kewenangan DPD, memperkuat koordinasi DPR-DPD, dan meningkatkan partisipasi publik. Tanpa keseimbangan ini, sistem perwakilan Indonesia akan terus melanggengkan ketidakadilan struktural.

Daftar Pustaka

Akbal, M., Amin, M., & Bakhtiar. (2022). KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM BIKAMERAL BERDASARKAN PRINSIP CHECK AND BALANCES. *Supremasi : Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, *17*(1), 31. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.26858/Supremasi.V17i1.32626

Amin, M., & Asshiddiqie, J. (1956). *Hubungan DPR Dan DPD Dalam System Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 45* [Thesis S2]. Universitas Indonesia.

Arif, M. Y. Al, & Muhammad, H. (2020). Purifikasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018. *Jurnal Konstitusi*, *17*(2), 243–262.

Ariyanto, B. (2018). Reformasi Struktur Parlemen, Langkah Penguatan DPD. *Perspektif Hukum*, *20*(1), 130–155.

Asshiddiqie, J. (2020). *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia*. Konstitusi Pers.

Benyal, H. S. (2020). Transformasi Kewenangan DPD Dalam Ius Constitutum Ke Arah Ius Constituendum Demi Kesetaraan Dalam Bikameral. *Jurnal Panorama Hukum,* *5*(1), 77–92. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.21067/Jph.V5i1.4202

Budiardjo, M. (2023). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Chen, J. (2021). Representing Chinese Indonesians: Pribumi Discourse And Regional Elections In Post-Reform Indonesia. *Journal Of Current Southeast Asian Affairs*, *41*(1). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.1177/18681034211036716

Chidqi, A. L. (2020). PERLUASAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DITINJAU DARI BIKAMERAL YANG IDEAL. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, *4*(1), 75–94. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24246/Alethea

Darusman, Y. M. (2020). PENTINGNYA PENERAPAN SISTEM STRONG BICAMERAL DALAM KEKUASAAN LEGISLATIF REPUBLIK INDONESIA . *ADIL: Jurnal Hukum*, *14*(1), 69–91.

Elviandri, Juono, A. A., Kusumastuti, B., & Ningsih, L. S. (2024). REPOSISI EKSISTENSI DPD RI: MENEGUHKAN POSISI IDEAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA . *Jurnal Rectum* , *6*(1), 298–409.

Felicia, S. A., Septarianto, R. B., Khoirala, N., & Jayaningrat, I. G. N. A. W. (2020). Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Kamar Kedua Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia. *Justitia : Jurnal Hukum*, *4*(1), 184–198.

Haryati, D. (2009). FUNGSI LEMBAGA LEGISLAT IF VERSUS KELOMPOK KEPENTINGAN DI DPR RI . *JURNAL BINAPRAJA*, *1*(3), 203–212.

Herawati, R. (2006). *PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MENYERAP ASPIRASI DAERAH (STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TENGAH)*.

Hidayat, R., & Prasetyo, A. (2022). Checks And Balances Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia: Peran DPR Dan DPD. *Jurnal Konstitusi Dan Hukum Tata Negara*, *8*(4), 301–320.

HM, P. (2023). *Quo Vadis DPD-RI Sebagai Lembaga Perwakilan Di Indonesia*. Jivaloka.

Humiati. (2022). PERAN DPR DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGANGKATAN DUTA BESAR SETELAH PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 . *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum* , 222–239.

Kosasih, A. (2016). HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA DPD DAN DPR MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 . *MIZANI* , *26*(2), 133–142.

Mahzumar. (2019). *Parlemen Bikameral Di Negara Kesatuan : Studi Konstitusional Kehadiran DPD Di NKRI* (M. Mahardika, Ed.; Pertama). Nusamedia.

Manan, B. (2021). *Hukum Konstitusi Indonesia*. PT Alumni.

Marzuki, M. (2008). Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD Dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya. *JURNAL HUKUM* , *15*(1), 81–100.

MD, Moh. M. (2021). *Politik Hukum Di Indonesia*. Rajawali Pers.

Meylanti, F. R., Roshan, L. P., Agpa, M., Nugraha, & Hanifah, N. N. (2024). OPTIMALISASI FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEBAGAI PI LAR DEMOKRASI. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, *7*(4), 18170–18177.

Meylanti, F. R., Roshan, L. P., Nugraha, M. A., & Hanifah, N. N. (2024). OPTIMALISASI FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEBAGAI PILAR DEMOKRASI. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, *7*(4), 18170–18177. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31004/Jrpp.V7i4.39660

Muksalmina, Tasyukur, & Yustisi, N. (2023). DINAMIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Unes Journal Of Swara Justitia*, *7*(2), 764–773.

Nasrudin, T. M. (2016). PERAN DPD SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (UUD 1945 PASCA AMANDEMEN) . *FIAT JUSTISIA. Faculty Of Law*, *10*(1), 1–15.

Nasution, R. (2023). Valuasi Efektivitas Fungsi Representasi DPR Dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Representasi Politik*, *10*(1), 85–100.

Rahmadani, Y., & Wijaya, M. (2022). Fungsi Legislasi DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, *9*(1), 45–60.

Rifa'i, M., Hartati, & Zarkasi, A. (2024). KEWENANGAN PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN . *Hangoluan Law Review*, *3*(2), 472–506.

Sari, R. P., & Nugroho, D. (2023). Fungsi Anggaran DPR Dalam Pengelolaan Keuangan Negara: Evaluasi Atas Peran DPR Dalam Penyusunan APBN. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, *11*(2), 123–140.

Setiawan, B. (2023). Peran DPR Dalam Pengawasan Kebijakan Pemerintah Di Era Digital. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, *15*(3), 210–225.

Sihotang, J., Berlian, & Yudi, P. (2024). Penataan Pengawasan DPR Terhadap Presiden Dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia . *Jurnal Fudamental*, *13*(1), 124–144.

Soemantri, S. (2022). *Sistem Pemerintahan Indonesia: Teori Dan Praktik*. UGM Press.

Solechan. (2020). The Role Of Oversight Of The House Of Representatives In Facing Covid-19 Pandemic . *Administrative Law & Governance Journal*, *3*(4), 677–691.

Sunardi. (2018). FUNGSI PENGAWASAN DPR TERHADAP PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM. *Jurnal Meta Yuridis*, *1*(2), 23–34.

Syahidah, A. (2024). ANALISIS PERAN DAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SELAMA EMPAT PERIODE. *Wahana Bina Pemerintahan : Jurnal Ilmu Pengembangan Studi Pemerintahan Program Pascasarjana Magister(S2) Ilmu Pemerintahan*, *6*(1). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.55745/Jwbp.V6i1.168

Tifanni. (2021). ANALISIS YURIDIS TERKAIT FUNGSI DAN KEWENANGAN DPD DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Jurnal Hukum Adigama*, *4*(2), 2334–2352. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24912/Adigama.V4i2.17472

Toding, A. (2017). DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan. *Jurnal Konstitusi*, *14*(2), 295–314.

Tumuhu, N. (2013). FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA INDONESIA (DPR-RI) . *Lex Administratum*, *1*(2), 195–202.

Tutik, T. T. (2012). HARMONISASI FUNGSI DPD DAN DPR PADA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM BIKAMERAL GUNA PELAKSANAAN CHECKS AND BALANCES. *Yustitia*, *1*(3), 38–47. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.20961/Yustisia.V1i3.10082

Ulul, M. B. (2020). INDONESIAN DEMOCRACY AND POLITICAL PARTIES AFTER INDONESIAN DEMOCRACY AND POLITICAL PARTIES AFTER TWENTY YEARS OF REFORMATION: A CONTEXTUAL ANALYSIS TWENTY YEARS OF REFORMATION: A CONTEXTUAL ANALYSI. *Indonesia Law Review*, *10*(1), 29–43.

Utama, D., & Faniyah, I. (2023). DOI: Https://Doi.Org/10.31933/V4pnv717 This Work Is Licensed Under A Creative Commons Attribution 4.0 International License Page | 1 Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat Di Sumatera Barat . *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* , *2*(1), 1–9.

Waliyuddin, M. (2024). *PENGATURANFUNGSI REPRESENTASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MEWAKILI KEPENTINGAN DAERAH (STUDI PADA DAERAH SULAWESI SELATAN)* [Thesis S2]. UNIVERSITAS HASANUDDIN .

Wele, Y. A. H., Montiero, Y. M., & Tupen, R. R. (2024). Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang- Undang . *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* , *1*(3), 102–115.

Widodo, H. (2019). PARAMETER PENGAWASAN POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Perspektif Hukum*, *19*(2), 229–249.

Yasin, B. (2019). KEDUDUKAN DAN FUNGSI DPD DALAM SISTEM PARLEMEN BIKAMERAL INDONESIA . *Jurnal Independent* , 350–364.